



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 95 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanti, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor "LBH Lamaranginang" alamat kantor perwakilan di Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik lbhlamaranginang@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor Register 9SK/III/2021/PA.Blp sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang lelaki yang bernama SUAMI PEMOHON, pada hari Senin, tanggal 05 Maret 1962 di Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, dikawinkan oleh Imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH, saksi nikahnya masing-masing bernama Saleh dan Patahuddin dengan maskawinnya berupa pohon sagu satu rumpun;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus perjaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:
  - 1) ANAK I, umur 60 tahun;
  - 2) ANAK II, umur 58 tahun;
  - 3) ANAK III, umur 53 tahun;
  - 4) ANAK IV, umur 49 tahun;
  - 5) TERMOHON, umur 45 tahun;
  - 6) ANAK V, umur 43 tahun;
  - 7) ANAK VII, umur 41 tahun;

Dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sebagaimana dalam Surat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



Keterangan Kematian Nomor: 44/DST/KBB/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, tertanggal 24 Februari 2021;

6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan surat Keputusan Nomor: KEP/299/III/1990, tanggal 30 Maret 1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, tanggal 08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;

8. Bahwa, maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan mendapatkan gaji Pensiunan beserta dengan uang duka almarhum suami Pemohon;

9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 Maret 1962 di Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon secara pribadi masing-masing telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam dan perundangan yang berlaku dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut dan siap menanggung resikonya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon maka oleh Majelis hakim acara tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 7317207112300024, tanggal 8 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, Nomor 7317200310090035, tanggal 1 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.2;

3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor 44/DST/KBB/II/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor Skep/299/III/1990, tanggal 30 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor Pensiun V1705357100, tanggal 06 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh PT Taspen, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.5;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI I**, umur 95 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal kepada kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah sepupu jauh Pemohon sekaligus Paman jauh Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1962 secara Islam di wilayah Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, dikawinkan oleh imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH, saksi nikahnya ialah saksi sendiri bernama Patahuddin dan Saleh dengan maskawin berupa pohon sagu satu rumpun;
- Bahwa, saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus perjaka;
- Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :
  - 1) ANAK I , umur 60 tahun;
  - 2) ANAK II, umur 58 tahun;
  - 3) ANAK III, umur 53 tahun;
  - 4) ANAK IV, umur 49 tahun;
  - 5) TERMOHON, umur 45 tahun;
  - 6) ANAK V, umur 43 tahun;
  - 7) ANAK VII, umur 41 tahun;
  - 8) ANAK VIII, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 karena sakit dan meninggalkan seorang isteri yakni Pemohon dan 7 (tujuh) orang anak yakni salah satunya Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON selama berumah tangganya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum suami Pemohon selama hidupnya tidak pernah berpoligami;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp





- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON adalah seorang pejuang veteran;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pensiun veteran suami Pemohon agar dapat diteruskan oleh Pemohon;
2. **SAKSI II**, umur 96 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah sepupu jauh Pemohon sekaligus Paman jauh Termohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1960-an secara Islam dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, dikawinkan oleh imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH, saksi nikahnya ialah saksi sendiri bernama Saleh dan Patahuiddin dengan maskawin berupa pohon sagu satu rumpun;
  - Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus perjaka;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
  - Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON mempunyai 8 (delapan) orang anak namun anak yang bernama Garing bin SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dan Termohon adalah salah satu anaknya;
  - Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan Februari yang lalu karena sakit;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON selama berumah tangganya tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja;
- Bahwa SUAMI PEMOHON adalah seorang veteran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pensiun janda dari almarhum suami Pemohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon, Termohon tidak keberatan bahkan membenarkannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonan isbat nikah kontensiusnya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, para Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan isbat nikah kontensius yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon, setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp





dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan yang pernikahannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon beralamat di wilayah Kabupaten Luwu yang mana termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., Pengadilan Agama Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan hari Senin, tanggal 05 Maret 1962 di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH, dengan maskawin berupa pohon sagu satu rumpun, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Saleh dan Patahuddin, namun perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak dicatat di KUA setempat;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidak menyangkal dan telah membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menghendaki untuk mendapatkan pengesahan perkawinan orang tua Termohon dari Pengadilan untuk dipergunakan keperluan pengurusan pensiun veteran ayah kandung Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sangkalan itu, maka dalam perkara ini Pemohon maupun Termohon tidak ada kewajiban dibebani bukti;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian dalam hal adanya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut, Majelis Hakim memandang perlu adanya bukti-bukti dan atau petunjuk yang mendukung terjadinya perkawinan tersebut, yang dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi (kecuali P.3) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Pemohon beralamat di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dapat diterima dan dipertimbangkan karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah menunjukkan bahwa Pemohon dalam administrasi pemerintahan kependudukan telah diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, dapat diterima dan dipertimbangkan karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menerangkan suami Pemohon sekaligus Ayah Kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan atas nama SUAMI PEMOHON, dapat diterima dan dipertimbangkan karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menerangkan suami Pemohon sekaligus Ayah Kandung Termohon adalah seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Simpang, dapat diterima dan dipertimbangkan karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menerangkan bahwa suami Pemohon sekaligus Ayah Kandung Termohon adalah seorang pensiun veteran dan mendapatkan tunjangan sebagai veteran yang memiliki susunan keluarga yang bernama PEMOHON sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 306 dan 309 R.Bg. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk *testimonium de auditu*, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dibenarkan Termohon serta dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi dapat disimpulkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1962 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SUAMI PEMOHON di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilangsungkan menurut ketentuan dan syariat agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;
  - b. Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang salah satunya adalah Termohon namun anak yang bernama Garing bin SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami hingga meninggalnya suami Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) saat hidupnya merupakan seorang veteran;
- Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk memenuhi keperluan dalam mengurus administrasi pensiun janda dari almarhum suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sanggup menerima resiko dari diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 311 RBg dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqh di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi :

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp



Artinya : *Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;*

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya l'anatutholibin juz IV halaman 290 yang berbunyi:

وشرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : *Disyaratkan dalam menuntut adanya perkawinan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tersebut oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 Maret 1962 di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H.**

Ttd.

**Mujibburrahman Salim, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sulfian P, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nasriah, S.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)